

BUPATI KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 92 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA DESA MELAPI MANDAY KECAMATAN BIKA KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Melapi Manday Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 sebagai Undang-Undang Nomor 9) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123. Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 21, Tahun 2021 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623):
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45
 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009;
- 8. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun tentang Penetapan dan Penegasan Penyelesaian Perselisihan Batas Kecamatan antara Kecamatan Bika dengan Kecamatan Kalis pada sub segmen Desa Melapi Manday Kecamatan Bika dengan Desa Kalis Raya dan Desa Tekudak Kecamatan Kalis.

- Memperhatikan: 1. Keputusan Bersama Kepala Desa Melapi Manday Kecamatan Bika dan Kepala Desa Tekudak Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 1 Tahun 2015, Nomor 1 Tahun 2015, tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah antara Desa Melapi Manday Kecamatan Bika dan Desa Tekudak Kecamatan Kalis dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 140/1/PEMDES-MM-TKD/2015, Tanggal Desember 2015;
 - 2. Berita Acara Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Melapi Manday dan Desa Jongkong Manday Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 140/13/PEMDES-MM/2017, Nomor: 140/14 /PEMDES-JKM/2017, Tanggal 28 Februari 2017;
 - 3. Berita Acara Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Melapi Manday dan Desa Bika Hulu Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Nomor 140/14/PEMDES-MM/2017, Nomor: 140/21 /PEMDES-BH/2017, Tanggal 28 Februari 2017;

- 4. Berita Acara Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Melapi Manday dan Desa Teluk Sindur Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 140/15/PEMDES-MM/2017, Nomor: 140/37 /PEMDES-DTS/2017, Tanggal 28 Februari 2017;
- 5. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Kalis Raya Kecamatan Kalis dan Desa Melapi Manday Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 136/196/PEMDES-KR/2019, Nomor : 136/95/PEMDES-MM/2019, Tanggal 10 Oktober 2019;
- 6. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Nanga Kalis Kecamatan Kalis dan Desa Melapi Manday Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 135.4/446/PEMDES-NK/PEM-A, Nomor : 135.4/121/PEMDES-MM/ PEM-A, Tanggal 26 Oktober 2019;dan
- Peta Batas Wilayah Desa Melapi Manday Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN,
PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA
MELAPI MANDAY KECAMATAN BIKA KABUPATEN
KAPUAS HULU.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
- Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
 Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

- pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
- 3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
- 4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
- Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
- 6. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 8. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
- Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
- 10. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
- 11. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang beradap ada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
- 12. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
- 13. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis,

- jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
- 14. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
- 15. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
- Peta Penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
- 17. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, lasser scanner, dan wahana darat lainnya.
- 18. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
- 19. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Wilayah Desa Melapi Manday Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB III

PENETAPAN PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA Pasal 3

(1) Batas Wilayah Desa Melapi Manday Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

M.

- a. Batas Desa Melapi Manday Kecamatan Bika dengan Desa Jongkong Manday Kecamatan Bika dimulai dari titik *Mungguk Tipah Langkah* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Melapi Manday dan Desa Jongkong Manday Kecamatan Bika dengan Desa Tekudak Kecamatan Kalis pada titik koordinat 0° 40′ 7,560″ LU dan 112° 50′ 2,932 BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik *Sempati Hilir* pada titik koordinat 0° 43′ 11,317″ LU dan 112° 50′ 22,373″ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik *Batas 3 Desa* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Melapi Manday, Desa Jongkong Manday dan Desa Bika Hulu pada titik koordinat 0° 45′ 45,678″ LU dan 112° 50′ 38,056″ BT;
- b. Batas Desa Melapi Manday Kecamatan Bika dengan Desa Bika Hulu Kecamatan Bika dimulai dari titik batas Batas 3 Desa yang merupakan pertigaan batas antara Desa Melapi Manday, Desa Jongkong Manday dan Desa Bika Hulu pada titik koordinat 0° 45′ 45,678″ LU dan 112° 50′ 38,056″ BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik Jalan Sepeda Husin yang merupakan pertigaan batas antara Desa Melapi Manday, Desa Bika Hulu dan Desa Teluk Sindur Kecamatan Bika pada titik koordinat 0° 46′ 2,624″ LU dan 112° 52′ 33,228″ BT;
- c. Batas Desa Melapi Manday Kecamatan Bika dengan Desa Teluk Sindur Kecamatan Bika di titik batas Jalan Sepeda Husin yang merupakan pertigaan batas antara Desa Melapi Manday, Desa Bika Hulu dan Desa Teluk Sindur Kecamatan Bika pada titik koordinat 0° 46′ 2,624″ LU dan 112° 52′ 33,228″ BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik Batas 4 Desa (Kayu Pukul Kawi) yang merupakan perempatan batas Desa Melapi Manday dan Desa Teluk Sindur Kecamatan Bika dengan Desa Kedamin Darat Kecamatan Putussibau Selatan dan Desa Nanga Kalis Kecamatan Kalis pada titik koordinat 0° 45′ 50,735″ LU dan 112° 53′ 56,095″ BT:
- d. Batas Desa Melapi Manday Kecamatan Bika dengan Desa Nanga Kalis Kecamatan Kalis dimulai dari titik Batas 4 Desa (Kayu Pukul Kawi) yang merupakan perempatan batas Desa Melapi Manday dan Desa Teluk Sindur Kecamatan Bika dengan Desa Kedamin Darat Kecamatan Putussibau Selatan dan Desa Nanga Kalis Kecamatan Kalis pada titik koordinat 0° 45′ 50,735″ LU dan 112° 53′ 56,095″ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas Pohon Kempilik pada titik koordinat 0° 43′ 51,745″ LU dan 112° 53′ 5,242″ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas Pohon

Melaban pada titik koordinat 0° 43′ 42,428″ LU dan 112° 53′ 23,056″ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas Pohon Rengas pada titik koordinat 0° 43′ 29,963″ LU dan 112° 53′ 17,521″ BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas Pohon Mentibu pada titik koordinat 0° 43′ 27,062″ LU dan 112° 53′ 24,570″ BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas Patok Batas Jalan Melapi – Trans yang merupakan pertigaan batas antara Desa Melapi Manday Kecamatan Bika dengan Desa Nanga Kalis dan Desa Kalis Raya Kecamatan Kalis pada titik koordinat 0° 43′ 13,978″ LU dan 112° 53′ 21,783″ BT;

- e. Batas Desa Melapi Manday Kecamatan Bika dengan Desa Kalis Raya Kecamatan Kalis dimulai dari titik batas *Patok Batas Jalan Melapi Trans* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Melapi Manday Kecamatan Bika dengan Desa Nanga Kalis dan Desa Kalis Raya Kecamatan Kalis pada titik koordinat 0° 43′ 13,978″ LU dan 112° 53′ 21,783″ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Tembawang Sahidin* pada titik koordinat 0° 42′ 10,184″ LU dan 112° 52′ 57,828″ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Nanga Terap* pada titik koordinat 0° 41′ 50,265″ LU dan 112° 52′ 51,029″ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas kartomertik *TK.001* pada titik koordinat 0° 39′ 56,844″ LU dan 112° 51′ 44,727″ BT yang merupakan pertigaan batas antara Desa Melapi Manday Kecamatan Bika dengan Desa Kalis Raya dan Desa Tekudak Kecamatan Kalis;
- f. Batas Desa Melapi Manday Kecamatan Bika dengan Desa Tekudak Kecamatan Kalis dimulai dari titik batas TK.001 pada titik koordinat 0° 39′ 56,844″ LU dan 112° 51′ 44,727″ BT yang merupakan pertigaan batas antara Desa Melapi Manday Kecamatan Bika dengan Desa Kalis Raya dan Desa Tekudak Kecamatan Kalis, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas Mungguk Lumut pada titik koordinat 0° 40′ 12,715″ LU dan 112° 50′ 59,945″ BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas Mungguk Tipah Langkah yang merupakan pertigaan batas antara Desa Melapi Manday dan Desa Jongkong Manday Kecamatan Bika dengan Desa Tekudak Kecamatan Kalis pada titik koordinat 0° 40′ 7,560″ LU dan 112° 50′ 2,932 BT.
- (2) Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Melapi Manday Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 52 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN
BATAS DESA MELAPI MANDAY KECAMATAN
BIKA KABUPATEN KAPUAS HULU

TITIK KOORDINAT BATAS DESA MELAPI MANDAY KECAMATAN BIKA

NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATASDESA	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1	MUNGGUK TIPAH LANGKAH	MELAPI MANDAY - TEKUDAK - JONGKONG MANDAY	0° 40' 7, 560"	112° 50′ 2, 932″
2	SEMPATI HILIR	MELAPI MANDAY - JONGKONG MANDAY	0° 43' 11, 317"	112° 50' 22, 373"
3	GAGAN	MELAPI MANDAY - JONGKONG MANDAY	0° 45' 45, 678"	112° 50' 38, 056"
4	BATAS 3 DESA	MELAPI MANDAY - JONGKONG MANDAY - BIKA HULU	0° 46′ 14, 506″	112° 51' 10, 407"
5	JALAN SEPEDA HUSIN	MELAPI MANDAY - BIKA HULU - TELUK SINDUR	0° 46′ 2, 624″	112° 52' 33, 228"
6	BATAS 4 DESA (KAYU PUKUL KAWI)	MELAPI MANDAY - TELUK SINDUR - KEDAMIN DARAT - NANGA KALIS	0° 45' 50, 735"	112° 53' 56, 095"
7	POHON KEMPILIK	MELAPI MANDAY - NANGA KALIS	0° 43' 51, 745"	112° 53′ 5, 242″
8	POHON MELABAN	MELAPI MANDAY - NANGA KALIS	0° 43' 42, 428"	112° 53' 23, 056"
9	POHON RENGAS	MELAPI MANDAY - NANGA KALIS	0° 43' 29, 963"	112° 53' 17, 521"
10	POHON MENTIBU	MELAPI MANDAY - NANGA KALIS	0° 43' 27, 062"	112° 53' 24, 570"
11	PATOK BATAS JALAN MELAPI - TRANS	MELAPI MANDAY - NANGA KALIS - KALIS RAYA	0° 43' 13, 978"	112° 53' 21, 783"
12	TEMBAWANG SAHIDIN	MELAPI MANDAY - KALIS RAYA	0° 42' 10, 184"	112° 52' 57, 828"
13	NANGA TERAP	MELAPI MANDAY - KALIS RAYA	0° 41' 50, 265"	112° 52' 51, 029"

1	2	3	T .	
14	TK.001	MELAPI MANDAY - KALIS RAYA - TEKUDAK	0° 39' 56, 844"	112° 51' 44 727"
15	MUNGGUK LUMUT	MELAPI MANDAY - TEKUDAK	0° 40' 12, 715"	112° 50' 59,945"



Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PETA BATAS WILAYAH

Pasal 4

- (1) Peta batas desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.
- (2) Peta Batas Desa Melapi Manday Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

> Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 23 Movamber 2021



Diundangkan di Putussibau pada tanggal 24 November 2021

SEKTATALIS SAR HAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

SETDA MOHO. ZAINI

BERTTA DARRAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021

NOMOR 93

SETDA

Selinan Sesuai dengan aslinya
Regian Bagian Hukum
Selia Rapupaten Kapuas Hulu

Elisabet Boslin, SH., M.Si

*